



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BONE,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020, maka perlu melakukan Perubahan Anggaran mendahului APBD-Perubahan Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka pengalokasian dana Bantuan Keuangan Provinsi dan penyesuaian alokasi dana Program dan Kegiatan Tahun 2020, maka perlu melakukan Perubahan Anggaran mendahului APBD-Perubahan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020;
26. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
33. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
34. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

35. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 757/III/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);
39. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tentang Tata Cara Revis Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2012 Nomor 1);
40. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 2.194.292.433.820,00

b. Bertambah/ (Berkurang)

Rp. (77.395.286.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 2.271.687.719.820,00






2. Belanja			
a. Semula	Rp.	2.323.018.303.262,00	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>77.395.286.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		2.400413.589.262,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(128.725.869.442,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	139.435.939.339,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		139.435.939.339,00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	10.710.069.897,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.		<u>128.725.869.442,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp.		0,00

2. Rincian perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatur dalam lampiran Peraturan ini.
3. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	P A R A F
1. Drs. H. ANDI SAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Psi	
3. ANRIAR, SH., M.Si., W.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. PASLI, S.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 2 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A.MUH. YAMIN, AT
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR :

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RINGKASAN PERUBAHAN KE-EMPAT NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	204.977.227.648,00	204.977.227.648,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	46.598.601.748,00	46.598.601.748,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	22.174.550.000,00	22.174.550.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.986.469.000,00	8.986.469.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	127.217.606.900,00	127.217.606.900,00	0,00	0,00
1.2	Dana Perimbangan	1.408.633.772.000,00	1.459.429.058.000,00	50.795.286.000,00	3,61
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	23.699.558.000,00	23.699.558.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.015.212.018.000,00	1.015.212.018.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	369.722.196.000,00	420.517.482.000,00	50.795.286.000,00	13,74
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	580.681.434.172,00	607.281.434.172,00	26.600.000.000,00	4,58
1.3.1	Hibah	100.809.486.000,00	100.809.486.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.429.535.172,00	78.429.535.172,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	41.710.557.000,00	41.710.557.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.944.000.000,00	52.544.000.000,00	26.600.000.000,00	102,53
1.3.6	Pendapatan Lainnya	333.787.856.000,00	333.787.856.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.194.292.433.820,00	2.271.687.719.820,00	77.395.286.000,00	3,53

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.577.427.281.592,00	1.577.427.281.592,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.012.347.661.662,00	1.012.347.661.662,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	38.263.800.000,00	38.263.800.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.420.000.000,00	1.420.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	6.877.315.175,00	6.877.315.175,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa	436.361.004.755,00	436.361.004.755,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	82.157.500.000,00	82.157.500.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	745.591.021.670,00	845.581.517.850,00	99.990.496.180,00	13,41
2.2.1	Belanja Pegawai	18.407.351.400,00	18.417.111.000,00	9.759.600,00	0,05
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	558.555.057.685,00	590.958.405.819,00	32.403.348.134,00	5,80
2.2.3	Belanja Modal	168.628.612.585,00	236.206.001.031,00	67.577.388.446,00	40,07
	JUMLAH BELANJA	2.323.018.303.262,00	2.423.008.799.442,00	99.990.496.180,00	4,30
	SURPLUS / (DEFISIT)	(128.725.869.442,00)	(151.321.079.622,00)	(22.595.210.180,00)	17,55
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	139.435.939.339,00	162.031.149.519,00	22.595.210.180,00	16,20
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	139.435.939.339,00	162.031.149.519,00	22.595.210.180,00	16,20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.5	Pembayaran Utang Pemda	710.069.897,00	710.069.897,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.710.069.897,00	10.710.069.897,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	128.725.869.442,00	151.321.079.622,00	22.595.210.180,00	17,55
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	100,00

BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI